

PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILU 2024
KPT SEK KPU JENEPONTO NO.05/HK.03.2/7304/2023.2 HLM 05/HK.03.2/7304/2023

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 05/HK.03.2/7304/2023 TENTANG PENUNJUKAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILU TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO.

Abstrak : Bahwa dalam rangka mewujudkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, maka perlu ditunjuk Admin Operator SIDALIH Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi pemilihan Umum, Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Dalam Keputusan Sekertaris Komisi pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan :

“Penunjukan Admin Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto” sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini berlaku pada tanggal 8 Januari 2023
Lampiran 1 Halaman